AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9342

PENETAPAN TERSANGKA PENCURIAN KABEL MILIK PT. TELKOM INDONESIA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLSEK BELINYU KABUPATEN BANGKA)

Determination of a Suspect in the Theft of Cables Belonging to PT. Telkom Indonesia at the Investigation Stage (A Case Study at the Belinyu Sector Police, Bangka Regency)

Putri Ardila Anjelita Girsang, Rio Armanda Agustian, Rahmat Robuwan
Universitas Bangka Belitung
ardilaangelita22@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 9, 2026	Mar 9, 2026	Mar 21, 2026	Mar 26, 2026

Abstract

Law enforcement is the process of applying the law by law enforcement officers to ensure that the law is implemented and obeyed by all citizens. In the Indonesian context, law enforcement is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Article 24 concerning judicial power and Article 27 concerning equality before the law, and is further regulated in the Criminal Procedure Code. This study discusses two main issues, namely the legal bases for the determination of suspect status by the police and the obstacles faced by police officers in uncovering and proving the crime of cable theft. This study aims to determine the legal basis for the determination of suspect status and the obstacles faced in the investigation process of cable theft. This study employed an empirical juridical method with a case approach through direct data collection in the field to understand the legal facts that occurred. The theoretical foundations used include law enforcement theory, evidentiary theory, and criminological theory. Data were collected through interviews, literature study, and documentation. The results showed that the determination of suspect status in

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

the cable theft case involving property belonging to PT Telkom Indonesia by Polsek Belinyu was carried out based on the applicable criminal procedural law provisions, namely the fulfillment of at least two lawful pieces of evidence. This study also found that the obstacles in uncovering and proving the crime included the incident location having very few witnesses, the rapid disappearance of evidence, the need for expert testimony from PT Telkom Indonesia, limited facilities and infrastructure, and low public participation. These findings affirm that although the legal basis for determining suspect status has been fulfilled, the evidentiary process in practice still faces various constraints. Therefore, it is necessary to improve the professionalism of police officers, the use of technology, and better inter-agency coordination in order to realize fair and effective law enforcement.

Keywords: Law Enforcement; Determination of Suspect Status; Cable Theft; Investigation; Evidence

Abstrak: Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum oleh aparat penegak hukum untuk menjamin agar hukum dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 27 tentang persamaan kedudukan di depan hukum, serta diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok, yaitu dasar-dasar penetapan status tersangka oleh kepolisian serta hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pencurian kabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penetapan status tersangka dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan pencurian kabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus melalui pengumpulan data langsung di lapangan untuk memahami fakta-fakta hukum yang terjadi. Landasan teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori pembuktian, dan teori kriminologi. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tersangka dalam kasus pencurian kabel milik PT Telkom Indonesia oleh Polsek Belinyu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana tersebut meliputi lokasi kejadian yang minim saksi, cepat hilangnya barang bukti, perlunya keterangan ahli dari pihak PT Telkom Indonesia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun dasar hukum penetapan tersangka telah terpenuhi, proses pembuktian dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat kepolisian, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi yang lebih baik antarinstansi guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penetapan Tersangka; Pencurian Kabel; Penyidikan; Pembuktian

PENDAHULUAN

Indonesia berlandaskan sebagai negara hukum yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Aristoteles,

konsep negara hukum adalah negara yang berlandaskan pada konstitusi dan berkedaulatan (Ismoyo et al., 2025). Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum menjadikan penegakan hukum sebagai landasan utama dalam menjaga stabilitas sosial dan integritas nasional. Penegakan hukum merupakan suatu cara dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib atau aparat penegak hukum dalam masyarakat untuk menjamin bahwa hukum tersebut dapat dipatuhi dan diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia (Darwis et al., 2024).

Adapun urgensi penegakan hukum pada badan hukum nasional yaitu terletak pada pentingnya menjaga stabilitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu Negara (Irawan et al., 2024). Dengan ini, penegakan hukum harus menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban sosial dalam menanggulangi tindak kejahatan yaitu pencurian. Pencurian merupakan tindak kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 (Wibisono, 2022).

Tindak pidana pencurian tidak hanya mengambil barang seseorang saja melainkan juga dapat berupa aset milik negara (BUMN) (Sitorus & Prasetyo, 2024). Salah satu bentuk tindak kejahatan pencurian yang sering ditemukan adalah pencurian kabel telekomunikasi milik PT. Telkom Indonesia, kabel tersebut yang merupakan salah satu infrastruktur penting dalam penyediaan layanan komunikasi nasional. PT. Telkom Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan layanan telekomunikasi, memiliki kabel optik sebagai komponen utama dalam yang berperan dalam kelancaran distribusi jaringan informasi dan komunikasi, akses internet, serta pelayanan publik yang berbasis teknologi (Aini, 2020).

Setiap tindakan pencurian kabel secara langsung mengganggu hak konsumen atas layanan telekomunikasi, menghambat kelancaran pelayanan publik, bisnis, dan aktivitas sosial lainnya, serta memilik dampak yang mengakibatkan kerugian secara materiil. Pencurian aset milik badan hukum negara seperti PT Telkom Indonesia memiliki peran penting dalam penegakan hukum yaitu terletak pada aspek perlindungan terhadap kepentingan publik dan Negara (Saputra et al., 2024). Dengan ini, aparat penegak hukum memiliki kedudukan yang penting, khususnya pada tahap awal penyidikan. Sebelum tahap penyidikan dimulai, adanya sebuah laporan atau pengaduan tindak pidana, dan terdapat pembuktian awal yang cukup. Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dalam penyidikan perkara berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat (dokumen tertulis) dan keterangan tersangka (Dewi, 2021).

Pencurian kabel optic milik PT. Telkom Indonesia telah menjadi suatu kasus yang menarik di kalangan masyarakat terutama diwilayah Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Kasus pencurian kabel optik yang terjadi di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan maraknya tindak pidana terhadap aset negara. Pada tanggal 18 Maret 2025, Polsek Belinyu berhasil menangkap seorang pelaku berinisial JY alias JI yang mencuri kabel optik sepanjang kurang lebih 2.250meter dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp10 juta. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat dan ditindak lanjut oleh pihak kepolisian yang berhasil mengamankan barang bukti berupa kabel serta alat potong. Pelaku mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut dijual ke pengepul logam guna membiayai kebutuhan pribadi, termasuk aktivitas ilegal seperti perjudian dan pembelian narkotika (Tim, 2025).

Berdasarkan fakta hukum dari kasus tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah melanggar dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dalam hal tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap aset penting milik negara yang seharusnya mendapat perlindungan hukum secara optimal. Oleh sebab itu, Polsek Belinyu telah melakukan langkah-langkah penting seperti pengamanan barang bukti, pemeriksaan saksi, serta penetapan tersangka berdasarkan hasil perkara. Alasan penelitian ini didasarkan karena adanya urgensi atas tingginya angka kejahatan pencurian kabel di wilayah Bangka, khususnya di Kecamatan Belinyu, yang dinilai sebagai salah satu titik rawan kejahatan terhadap infrastruktur publik. Selain itu, penelitian ini mengetahui proses penyidikan aparat kepolisian dalam mengungkap perkara tindak pidana serta hambatan yang dihadapi, sebab tindak pidana pencurian kabel dilakukan lebih dari satu pelaku dan melibatkan pengepul atau penadah (Kurniawan et al., 2022). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum penetapan status tersangka dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia dalam tahap penyidikan (studi kasus di Polsek Belinyu Kabupaten Bangka).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek penelitian atau kenyataan yang ada dilapangan untuk mengetahui dan memahami fakta-fakta hukum, khususnya dalam proses penyidikan kasus pencurian kabel oleh aparat kepolisian (Suyanto, 2023). Metode ini digunakan untuk mengkaji proses penegakan hukum terhadap tindak

pidana pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia dalam tahap penyidikan, dengan fokus pada proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polsek Belinyu Kabupaten Bangka. Dengan ini, peneliti dapat menggambarkan proses penyidikan berlangsung, mengamati kendala yang terjadi di lapangan, serta menilai efektivitas penerapan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu Desember 2025 hingga Februari 2026.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku atau dapat dikatakan sebagai keadaan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat (Suganda, 2022). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus atau dikenal dengan sebutan *case approach*. Pendekatan kasus *(case approach)* merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Karisma, 2024). Dengan ini, yang menjadi sampel pendekatan kasus yang digunakan adalah Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan uraian diatas sumber data yang digunakan ada 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer merupakan data hukum yang diperoleh secara langsung dan memiliki kekuatan yang mengikat dan berasal dari lembaga yang berwenang. Data hukum primer terdiri dari Hasil Wawancara. Kemudian data sekunder, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh peneliti (bukan peneliti secara langsung) dari objek penelitian, dan diperoleh dari sumber-sumber lainnya, seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan, buku, jurnal, arsip media, dan lain sebagainya untuk mendukung atau melengkapi data primer dalam penelitian (Muhammad Syahrum, 2022).

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam sebuah penelitian (Rifa'i, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, studi Pustaka *(Library Research),* dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang menggabungkan antara suatu fenomena (deskripsi) dengan analisa lebih lanjut untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam. Maka, peneliti tidak hanya mendeskripsikan data yang ada, melainkan juga menganalisis hubungan, pola, atau faktor-faktor yang mendasari fenomena tersebut. Tetapi juga menggunakan analisa data kualitatif.

HASIL

Dasar-Dasar Penetapan Status Tersangka Kepolisian Dalam Penetapan Tersangka Pencurian Kabel Milik PT. Telkom Indonesia Dalam tahap Penyidikan Di Polsek Belinyu Kabupaten Bangka

Penetapan status tersangka merupakan bagian penting dalam proses penyidikan. Dalam kasus pencurian kabel milik PT Telkom indonesia merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pembaharuan hukum pidana, pencurian diatur berdasarkan KUHP baru atau disebut KUHP Nasional, akan tetapi pada saat peristiwa terjadi ditetapkan menggunakan KUHP lama yang sedang berlaku. Apabila pencurian dilakukan pada malam hari dan dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong dan lain sebagainya maka tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dalam hal ini, pencurian kabel merupakan tindak pidana pencurian kabel yang termasuk ke dalam kategori barang berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan terdapat fungsi vital penting karena berperan sebagai sistem telekomunikasi dan infrastruktur publik. Maka dari itu, pencurian kabel tidak hanya merugikan perusahaan sebagai pemilik, tetapi juga dapat mengganggu layanan telekomunikasi masyarakat.

Peran kepolisian menjadi sangat penting dalam melakukan proses penegakan hukum supaya tersangka dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, kepolisian tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan ini, menurut hasil penelitian penulis di Polsek Belinyu, maka penulis telah melakukan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Belinyu, yaitu Bapak Ipda Mario Michael Tambunan, S.Tr.K, CPHR yang merupakan Panit Opsnal I Reskrim Polsek Belinyu. Dalam hal tersebut, terdapat jenis tindak pidana yang telah ditangani oleh pihak Reskrim Belinyu terutama pada kasus pencurian. Proses penanganan yang dilakukan oleh Reskrim Belinyu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standard Operational Procedure (SOP) Reskrim Belinyu, dengan menitikberatkan pada kerugian yang terjadi pada korban serta tata cara pelaku dalam melakukan tindakannya, kemudian dilanjutkan dengan upaya penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Mario Michael Tambunan menyatakan bahwa terdapat tiga dasar hukum yang digunakan oleh penyidik dalam menangani kasus pencurian yaitu menggunakan dasar hukum Undang-Undang nomor

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kanit Reskrim Polsek Belinyu Kabupaten Bangka, menjelaskan tentang proses penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia. Sebelum seseorang yang melakukan perkara tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, perlu dilakukan serangkaian tahapan penyidikan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Proses ini bertujuan supaya penegakan hukum benar-benar didasarkan pada bukti-bukti yang sah, dan tidak pada dugaan atau asumsi semata. Oleh karena itu, penting untuk memahami prosedur penyidikan oleh pihak kepolisian sebelum menetapkan status tersangka, khususnya dalam kasus pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia.

"Dalam proses penetapan tersangka kasus pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia, kami tidak serta-merta langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik terlebih dahulu melakukan serangkaian tahapan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, hingga gelar perkara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang cukup dan sah secara hukum, bukan hanya berdasarkan dugaan semata. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan." (Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Belinyu, 2026)

Penyidik melakukan langkah awal dalam proses penyidikan dengan adanya laporan kehilangan kabel jaringan telekomunikasi di kontrakan jalan Bukit Tani Kampung Sekip Kelurahan Belinyu Kabupaten Belinyu. Laporan pengaduan tersebut kemudian ditelusuri terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya agar tidak terjadi laporan palsu. Setelah laporan dinyatakan benar adanya, maka tahap selanjutnya adalah penyelidikan. Penyelidikan merupakan kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti permulaan guna menentukan suatu peristiwa benar merupakan tindak pidana. Dalam proses ini, penyidik mengumpulkan barang bukti dan juga informasi dari saksi-saksi, termasuk dari pihak PT. Telkom sebagai korban. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 mengatakan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Dalam hal ini merupakan langkah awal supaya polisi dapat memulai penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Setelah tahap penyelidikan selesai, kegiatan dilanjutkan ke tahap

penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan untuk menentukan alur tersangka, barang bukti, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana. Pada tahap ini, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SP.Dik) dan kemudian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). SP.Dik merupakan Surat Perintah Penyidikan, yaitu surat yang memerintahkan dan memberi wewenang kepada penyidik untuk memulai proses penyidikan suatu perkara pidana.

Dalam peristiwa pencurian yang terjadi, tersangka diketahui merupakan mantan pekerja PT. Telkom yang sebelumnya berstatus sebagai pegawai lepas (freelance) dalam perbaikan jaringan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada hari kejadian diketahui bahwa kabel optik yang dikirim ke wilayah Belinyu sempat disimpan sementara di sebuah kontrakan yang telah dikenal oleh pekerja. Barang tersebut dititipkan kepada pemilik kontrakan dengan maksud akan segera digunakan untuk pemasangan jaringan. Namun, pada malam hari tersangka kembali ke lokasi kontrakan tanpa izin dan mengambil kabel tersebut dengan bantuan seorang rekan pemilik kendaraan pickup. Berdasarkan keterangan saksi rekan tersangka mengaku tidak mengetahui bahwa kabel tersebut merupakan milik PT. Telkom dan dibawa tanpa izin. Setelah kejadian, pemilik kontrakan menyadari bahwa kabel tersebut telah hilang dan segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polsek Belinyu. Dari hasil penyelidikan, keberadaan tersangka berhasil terdeteksi di wilayah Pangkalpinang dan kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

Dalam proses pemeriksaan, tersangka mengakui bahwa pencurian dilakukan atas inisiatif pribadi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Barang hasil curian tersebut sebagian telah dijual, sementara pihak yang membeli kabel hasil curian (penadah) tersebut turut dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, barang bukti, serta pengakuan tersangka, penyidik kemudian menetapkan tersangka sebagai pelaku tindak pidana pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia.

Hambatan Dalam Mengungkap Dan Membuktikan Tindak Pidana Pencurian Kabel Milik PT Telkom Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Belinyu Kabupaten Bangka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Mario Michael Tambunan, terdapat fakta mengenai penanganan tindak pidana pencurian kabel terdapat hambatan dan kendala di lapangan yang berdampak langsung terhadap proses pembuktian pidana. Penyidik Polsek Belinyu menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian kabel tersebut dilakukan pada malam

hari, di lokasi yang sepi, dan terbuka, sehingga tidak ada saksi mata yang melihat langsung peristiwa pencurian. Kondisi ini menjadi hambatan serius dalam pemenuhan alat bukti berupa keterangan saksi, yang menjadi awal bukti permulaan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu, berdasarkan keterangan penyidik, barang bukti berupa kabel yang telah dicuri telah dipotong dan dikikis dengan tujuan supaya kabel tersebut dapat terjual kepada pengepul logam, sehingga menyulitkan penyidik untuk membuktikan secara pasti asal-usul kepemilikan barang milik PT. Telkom Indonesia, serta hubungan kausal antara pelaku dan barang bukti.

Pembuktian unsur dolus tidak cukup hanya dengan pengakuan tersangka, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain. Keterbatasan alat bukti tersebut menjadi salah satu faktor kendala penyidik untuk membangun penegakan hukum yang efektif. Selain itu, penyidik menghadapi hambatan dalam mengungkap peran masing-masing pelaku tersangka, apabila pencurian melibatkan penadah. Hal ini berdampak pada pembuktian unsur penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Penyidik hanya dapat menetapkan satu pelaku saja, sementara pelaku penadah belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terduga penadah tersebut tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari barang curian.

Oleh karena itu, akan diuraikan berbagai hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pencurian kabel serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, yakni:

1. Hambatan dalam proses mengungkap pelaku

Hambatan dalam proses mengungkap pelaku bisa disebut sebagai tindakan obstruction of justice. obstruction of justice merupakan upaya untuk menghalangi proses hukum, seperti menunda atau mengganggu jalannya suatu kasus. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 221 KUHP lama dan Pasal 282 dalam RUU KUHP baru. Maka dari itu tujuannya adalah untuk menyulitkan penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, sehingga pelaku sebenarnya dapat lolos atau proses hukum pelaku diantaranya adalah:

a. Kondisi Lokasi yang Terbuka dan Minim Pengawasan

Kondisi ini umum terjadi diarea yang terbuka sehingga menyebabkan terjadinya pelaku lebih mudah beroperasi dimalam hari sehingga minim saksi mata dan sulit mengidentifikasi waktu terjadinya tindak pidana.

b. Tidak adanya jejak yang mudah diidentifikasi

Pelaku tidak akan meninggalkan sidik jari pada alat yang digunakan sehingga menyulitkan pelacakan pelaku. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam tahap penyidikan tindak pidana pencurian kabel karena kondisi ini menunjukkan bahwa modus operandi pelaku telah berkembang ke arah yang lebih terorganisir dan terencana. Pelaku cenderung menggunakan alat sederhana yang mudah dibuang atau menggunakan pelindung tangan untuk menghindari identifikasi forensik, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengaitkan alat bukti fisik dengan pelaku secara langsung. Dalam hal ini sesuai dengan teori pembuktian dan kriminologi karena proses pembuktian menjadi sangat bergantung pada alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan pengakuan tersangka, melainkan juga jejak pelaku mencerminkan pola kejahatan oportunistik dengan risiko rendah (low risk crime), di mana pelaku merasa peluang tertangkap relatif kecil.

2. Hambatan dalam membuktikan tindak pidana

Terdapat 2 unsur dalam hambatan membuktikan tindak pidana yaitu:

a. Perlu Adanya Keterangan Ahli dari PT Telkom

Kebutuhan akan keterangan ahli dari PT Telkom Indonesia menjadi hambatan tersendiri dalam pembuktian tindak pidana ini. Dalam hal ini, ketergantungan penyidik terhadap keterangan ahli bertujuan untuk membuktikan adanya kerugian nyata, baik dari segi jenis kabel, nilai material, maupun dampak kerusakan terhadap jaringan telekomunikasi. Namun, proses menghadirkan ahli sering terkendala oleh faktor administratif, waktu, dan koordinasi antarinstansi.

b. Kebutuhan Minimal Dua Alat Bukti

Sesuai dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, maka penyidik wajib memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Ketentuan ini merupakan jaminan perlindungan hak asasi manusia, dalam tahap penyidikan pencurian kabel yang menjadi tantangan serius. Dengan minimnya alat bukti fisik dan lemahnya keterangan saksi menyebabkan penyidik kesulitan memenuhi standar pembuktian yang berakibat, penetapan tersangka tidak dapat dilakukan.

c. Ketidaksesuaian Keterangan Saksi

Maksud dari ketidaksesuaian keterangan saksi adalah tidak melihat pelaku secara jelas sehingga memberikan keterangan yang berbeda menjadi terhambat. Dengan adanya perbedaan keterangan saksi dapat disebabkan yaitu saksi tidak melihat pelaku secara

langsung, kondisi kejadian yang berlangsung cepat, serta minimnya penerangan di lokasi kejadian. Tidak diketahuinya waktu kejadian secara pasti menyebabkan penyidik kesulitan menyusun timeline peristiwa, untuk mengaitkan keberadaan pelaku dan alibi tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Kanit Reskrim Polsek Belinyu Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Ipda Mario Michael Tambunan mengatakan bahwa terdapat hambatan eksternal dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pencurian kabel yaitu

1. Identifikasi Tersangka Yang Sulit Dilacak

Hambatan yang pertama tersangka merupakan mantan narapidana dan tidak memiliki alat komunikasi. Hal ini menyulitkan pihak kepolisian dalam melacak aktivitas maupun jaringan komunikasi tersangka, mengingat seluruh interaksi pelaku dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perangkat telekomunikasi. Kondisi tersebut membuat penyidik harus melakukan upaya ekstra dalam menelusuri dengan siapa saja tersangka berhubungan dan di mana aktivitasnya dilakukan.

2. Mobilitas Tersangka Yang Tinggi

Hambatan keempat adalah mobilitas tersangka yang tinggi. Setelah keberadaannya diketahui, tersangka kerap berpindah tempat untuk menghindari penangkapan. Situasi ini menuntut pihak kepolisian untuk bertindak cepat dan cermat dalam memperoleh informasi serta menentukan langkah penindakan.

Adapun langkah yang dinilai paling efektif untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi aparat kepolisian terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Berdasarkan dengan berkembangnya teknologi tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengembangkan modus operandi yang semakin kompleks, rapi, dan sulit dideteksi. Hal ini penting agar aparat penegak hukum mampu mengikuti pola kejahatan yang semakin kompleks serta melakukan penindakan secara cepat dan tepat agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Dengan meningkatkan kemampuan aparat kepolisian dalam menghadapi pencurian kabel yang dilakukan secara tersembunyi dan terorganisir aparat kepolisian harus memiliki pemahaman teknologi pendukung dalam proses penyidikan, seperti teknik identifikasi barang bukti, pemetaan lokasi rawan kejahatan, serta pemanfaatan data dan informasi yang relevan guna mempercepat proses pengungkapan perkara.

Dalam hal ini, hambatan dalam pengungkapan dan pembuktian tindak pidana pencurian kabel di wilayah hukum Polsek Belinyu tidak hanya bersumber dari faktor teknis di lapangan, tetapi juga dari faktor manusia dan lingkungan sekitar. Upaya peningkatan profesionalitas, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi yang baik antar instansi menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlu peningkatan profesionalitas aparat kepolisian melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi dalam proses penyidikan, serta penguatan koordinasi antarinstansi khususnya dengan pihak PT Telkom Indonesia. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses pembuktian kerugian, memperjelas dampak tindak pidana, serta memperkuat konstruksi perkara dalam tahap penyidikan.

PEMBAHASAN

Penetapan status tersangka dalam perkara pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Belinyu Kabupaten Bangka, proses penetapan tersangka dilakukan melalui tahapan yang sistematis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, penyidik harus mengumpulkan berbagai alat bukti yang sah untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Proses ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan tersangka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2019) yang menyatakan bahwa penetapan tersangka dalam tahap penyidikan harus memenuhi unsur minimal dua alat bukti agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap seseorang. Penelitian tersebut menegaskan bahwa standar pembuktian merupakan prinsip utama dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan dapat pula dikenakan Pasal 363 KUHP apabila dilakukan dengan pemberatan. Pencurian kabel memiliki karakteristik tersendiri karena objek yang dicuri merupakan bagian dari infrastruktur telekomunikasi yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi

strategis bagi masyarakat. Maka dari itu, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga terhadap pelayanan publik yang bergantung pada jaringan telekomunikasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku dalam kasus ini merupakan mantan pekerja yang pernah terlibat dalam pemasangan jaringan sehingga mengetahui lokasi dan penyimpanan kabel. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan internal dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kabel. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Pratama & Nugroho, 2021) yang menyatakan bahwa tindak pidana pencurian terhadap infrastruktur publik sering melibatkan pelaku yang memiliki akses informasi terhadap objek kejahatan. Pengetahuan terhadap sistem dan lokasi barang menjadi faktor yang mempermudah pelaku dalam melakukan kejahatan, sehingga pengawasan terhadap aset perusahaan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

Proses penetapan tersangka dalam kasus pencurian kabel yang ditangani oleh Polsek Belinyu dimulai dari adanya laporan masyarakat mengenai kehilangan kabel jaringan telekomunikasi. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian melalui tahap penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana. Tahap penyelidikan memiliki peran penting dalam menentukan arah proses penegakan hukum selanjutnya. Dalam tahap ini, penyidik melakukan pengumpulan informasi awal melalui pemeriksaan saksi, pengamatan lokasi kejadian, serta pengumpulan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik kemudian meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Tahapan ini dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SP.Dik) yang menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Proses tersebut sejalan dengan penelitian (Sari, 2020) yang menjelaskan bahwa tahapan penyelidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan secara sistematis akan mempermudah penyidik dalam mengidentifikasi pelaku. Dengan demikian, tahapan yang dilakukan oleh Polsek Belinyu menunjukkan kesesuaian dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penetapan tersangka dalam perkara ini juga didasarkan pada prinsip pembuktian minimal dua alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam

Pasal 184 KUHAP. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus pencurian kabel di Polsek Belinyu, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kombinasi alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti kabel yang ditemukan, serta pengakuan tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik telah berupaya memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Rahman, 2018) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip dua alat bukti merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tanpa adanya minimal dua alat bukti, penetapan tersangka dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dalam hukum pidana. Maka dengan tersebut, penerapan standar pembuktian menjadi aspek penting dalam menjaga objektivitas penegakan hukum.

Selain aspek pembuktian, proses penyidikan dalam kasus pencurian kabel juga menunjukkan pentingnya peran koordinasi antara kepolisian dan pihak korban, yaitu PT. Telkom Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian memerlukan informasi dari PT. Telkom untuk memastikan jenis kabel yang dicuri, nilai kerugian yang ditimbulkan, serta dampak kerusakan terhadap jaringan telekomunikasi. Informasi tersebut sangat penting untuk memperkuat konstruksi perkara dalam proses penyidikan. Dalam konteks hukum pidana, kerugian yang dialami oleh korban merupakan salah satu unsur penting yang harus dibuktikan dalam perkara pencurian. Penelitian (Wibowo, 2022) menunjukkan bahwa kerja sama antara aparat penegak hukum dan perusahaan korban kejahatan sangat membantu proses pembuktian dalam tindak pidana yang berkaitan dengan aset perusahaan. Koordinasi yang baik dapat mempercepat proses pengumpulan bukti serta memperjelas dampak kerugian yang ditimbulkan, sehingga kolaborasi antara kepolisian dan PT. Telkom Indonesia menjadi faktor penting dalam proses penyidikan kasus ini.

Dalam praktiknya, penyidik Polsek Belinyu menghadapi berbagai hambatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian kabel. Salah satu hambatan utama adalah kondisi lokasi kejadian yang sepi dan minim pengawasan sehingga tidak terdapat saksi mata yang melihat langsung peristiwa tersebut. Kondisi ini menyebabkan penyidik kesulitan memperoleh keterangan saksi yang dapat memperjelas kronologi kejadian. Dalam teori kriminologi, kondisi lingkungan yang minim pengawasan sering disebut sebagai faktor peluang terjadinya kejahatan. Penelitian (Imanda, 2015) mengenai kejahatan terhadap fasilitas publik menunjukkan bahwa lokasi yang minim pengawasan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap tindak kejahatan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku untuk

melakukan kejahatan tanpa takut diketahui oleh orang lain. Faktor lingkungan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pencegahan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh penyidik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat kejadian perkara.

Hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik adalah kondisi barang bukti yang telah mengalami perubahan bentuk. Kabel yang dicuri oleh pelaku telah dipotong dan dikikis sehingga sulit diidentifikasi sebagai milik PT. Telkom Indonesia. Kondisi ini menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan antara barang bukti dengan peristiwa pencurian yang dilaporkan. Dalam teori pembuktian pidana, keberadaan barang bukti memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara pelaku dan tindak pidana. Penelitian (Kusuma, 2019) menunjukkan bahwa perubahan bentuk barang hasil kejahatan sering dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan jejak dan menyulitkan proses penyidikan. Modus operandi ini sering ditemukan dalam kasus pencurian logam atau material industri yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Maka dari itu, penyidik harus melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap barang bukti yang ditemukan. Dalam kasus ini, keberadaan keterangan saksi dan pengakuan tersangka menjadi faktor penting untuk melengkapi kekurangan bukti fisik.

Selain hambatan teknis dalam pembuktian, penyidik juga menghadapi kesulitan dalam mengungkap keterlibatan pihak lain yang berperan sebagai penadah. Dalam hukum pidana Indonesia, penadah dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti mengetahui bahwa barang yang diterimanya merupakan hasil kejahatan. Namun dalam praktiknya, pembuktian unsur pengetahuan tersebut sering kali sulit dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, pihak yang membeli kabel hasil curian mengaku tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pencurian. Kondisi ini menyebabkan penyidik tidak dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Hal ini sejalan dengan penelitian (Santoso, 2020) yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap penadah memerlukan bukti yang kuat mengenai adanya unsur kesengajaan atau pengetahuan terhadap asal-usul barang. Tanpa adanya bukti tersebut, maka penadah sulit dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuktian terhadap penadah menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

Selain itu, hal lain yang dihadapi oleh penyidik berkaitan dengan identifikasi dan pelacakan tersangka. Berdasarkan hasil penelitian, tersangka dalam kasus ini merupakan

mantan narapidana yang tidak memiliki alat komunikasi sehingga menyulitkan proses pelacakan oleh pihak kepolisian. Kondisi ini menyebabkan penyidik harus melakukan upaya penyelidikan secara langsung di lapangan untuk mengetahui keberadaan tersangka. Dalam penelitian (Arifin, 2021) dijelaskan bahwa mobilitas pelaku yang tinggi menjadi salah satu faktor yang sering menghambat proses penangkapan dalam kasus tindak pidana. Pelaku biasanya berpindah tempat untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menuntut penyidik untuk memiliki kemampuan analisis dan strategi investigasi yang baik. Penyidik harus memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk melacak keberadaan pelaku. Dalam kasus ini, keberhasilan penyidik menemukan tersangka di Pangkalpinang menunjukkan adanya upaya penyelidikan yang efektif.

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, aparat kepolisian perlu meningkatkan profesionalitas dan kemampuan dalam proses penyidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pengungkapan perkara. Teknologi dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi barang bukti, analisis lokasi kejahatan, serta pengumpulan data terkait aktivitas pelaku. Penelitian (Halim, 2025) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses penyidikan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, pelatihan bagi aparat kepolisian juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kemampuan investigasi dalam menghadapi perkembangan modus operandi kejahatan. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, aparat penegak hukum dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam proses penyidikan. Hal ini penting mengingat kejahatan terhadap infrastruktur publik semakin berkembang dengan metode yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka dalam kasus pencurian kabel milik PT. Telkom Indonesia di Polsek Belinyu telah dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik telah menjalankan tahapan penyelidikan dan penyidikan secara sistematis serta berupaya memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum acara pidana. Meskipun demikian, proses penyidikan tidak terlepas dari berbagai hambatan baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Hambatan tersebut meliputi minimnya saksi mata, perubahan bentuk barang bukti, serta kesulitan dalam mengungkap keterlibatan pihak lain. Implikasi temuan, diperlukan upaya peningkatan profesionalitas aparat kepolisian serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Dengan adanya kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan pihak terkait, proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Pada akhirnya, upaya tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap aset publik yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa dasar penetapan status tersangka dalam tindak pidana pencurian kabel milik PT Telkom Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama KUHAP Pasal 1 angka 2, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai syarat minimal 2 alat bukti, serta Peraturan Kapolri (Perkap) tentang tata cara penyidikan. Penyidik Polsek Belinyu melakukan serangkaian tindakan penyidikan seperti menerima adanya laporan masyarakat, melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli dari pihak PT Telkom Indonesia, barang bukti kabel yang dicuri, serta dokumen kerugian perusahaan. Dalam proses pengungkapan dan pembuktian tindak pidana pencurian kabel aparat kepolisian menghadapi beberapa hambatan, seperti lokasi kejadian yang minim saksi, cepat hilangnya barang bukti, serta kebutuhan bukti teknis yang harus diperkuat melalui keterangan ahli dari PT Telkom. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi juga dapat memengaruhi efektivitas penyidikan. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi antara kepolisian, PT Telkom, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi bukti digital untuk memperkuat proses pembuktian dalam penyidikan.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penetapan tersangka dalam tindak pidana pencurian terhadap infrastruktur telekomunikasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana, terutama terkait penerapan standar minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan dalam tindak pidana pencurian kabel sebagai bagian dari kejahatan terhadap fasilitas publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

evaluasi bagi aparat kepolisian dalam meningkatkan efektivitas proses penyidikan, khususnya dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak perusahaan sebagai korban dalam memperkuat proses pembuktian pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik penegakan hukum yang lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) Mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai penanganan tindak pidana pencurian terhadap infrastruktur publik, khususnya yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi dan fasilitas utilitas lainnya. 2) Menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan beberapa wilayah kepolisian sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pola kejahatan dan strategi penanganannya. 3) Menitikberatkan pada penggunaan teknologi dalam proses penyidikan, seperti pemanfaatan sistem pengawasan, analisis data, maupun metode identifikasi forensik yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan secara terorganisir. Dengan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif guna memperkuat sistem penegakan hukum serta meningkatkan perlindungan terhadap infrastruktur publik yang memiliki peran penting bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, F. (2020). *Pengaruh Perkembangan E-Commerce dan Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001–2018* [Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54509

Arifin, Z. (2021). Police strategy in revealing theft crimes in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform, 2*(3), 355–365.

Darwis, A., Kamal, M., & Sutiawati, S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Lex Philosophy (JLP), 5*(2), 732–747.

Dewi, N. M. T. (2021). Tanggung Jawab Hukum Penyidik Kepolisian terhadap Barang Bukti yang Kurang Lengkap. *Vyavahara Duta, 16*(1), 14–24. https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/download/1431/1658

Halim, A. (2025). The use of information technology in criminal investigation process. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22*(1), 45–58.

Harmoko, T. (2025, March 24). *Curi Kabel Optik Ribuan Meter, Pria Asal Pangkalpinang Diamankan Polisi*. Babelpos. https://babelpos.disway.id/bangka/read/673500/curi-kabel-optik-ribuan-meter-pria-asal-pangkalpinang-diamankan-polisi

Hidayat, R. (2019). Determination of suspect status in Indonesian criminal procedure law. *Jurnal Hukum Novelty, 10*(2), 148–260.

Imanda, A. (2015). Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 1*(2), 118–123. https://doi.org/10.37676/professional.v1i2.133

Irawan, W., Nasseri, J., & Marniati, F. S. (2024). Kepastian Hukum Akta Perjanjian Terkait Pinjam Nama (Nominee) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3*(6), 2629–2637. https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/2883

Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. Sonpedia Publishing Indonesia.

Karisma, J. (2024). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020PA.PMK tentang Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* [Skripsi, IAIN Madura]. https://opacperpus.uinmadura.ac.id/index.php?id=30881&keywords=&p=show_detail

Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4*(1), 28–44. https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203

Kusuma, D. (2019). Criminal modus operandi in metal theft and its proof in criminal law. *Journal of Indonesian Legal Studies, 4*(2), 213–228.

Muhammad Syahrum. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.

Pratama, F., & Nugroho, A. (2021). Infrastructure crime and public facility theft in Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2*(3), 367–380.

Rahman, M. (2018). Minimum evidence principle in determining suspects after Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014. *Constitutional Review, 4*(2), 285–303.

Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya, 1*(1), 31–37. https://glorespublication.org/index.php/cendib/article/view/155

Santoso, B. (2020). Criminal liability of receivers of stolen goods in Indonesian criminal law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8*(1), 105–118.

Saputra, A., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2024). Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 3*(1), 63–70. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1186

Sari, N. (2020). Investigation and inquiry stages in Indonesian criminal justice system. *Jurnal Lex Crimen, 9*(5), 124–134.

Sitorus, S., & Prasetyo, B. (2024). Perlindungan Hukum terhadap PT Pegadaian atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN.KTG.). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(3a), 953–965. https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10802

Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8*(3), 2859–2866. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485

Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 12*(1), 146–188. https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062

Wibowo, T. (2022). Corporate victim participation in criminal investigation process. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 5*(1), 77–92.